

BAB III

DESKRIPSI TENTANG PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan

1. Status Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stb I. Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882, tentang pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketua KH. Ahmad Rifai berkantor di Masjid Jami' dengan jumlah karyawan hanya 5 orang.

Pada tahun 1970 Pengadilan Agama Pasuruan mengontrak bangunan gedung di Jl. Imam Bonjol No. 20 baru pada tahun 1975 tepatnya pada bulan Nopember gedung tersebut diresmikan menjadi gedung Pengadilan Agama Pasuruan, dan pada tanggal 22 Pebruari 2005 Gedung Pengadilan Agama Pasuruan yang baru terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, S.H, M.H; Dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol no. 20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah yaitu

Kabupaten dan Kota Pasuruan :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| a. Secara astronomi Kota | Kabupaten |
| 112 ⁰ 55' Bujur Timur | 112 ⁰ 30' Bujur Timur |
| 7 ⁰ 40' Lintang Selatan | 7 ⁰ 30' Lintang Selatan |
- b. Secara geografis (alam: laut, selat samudera, sungai) atau secara administratif wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan , sebagai berikut:
- 1) Sebelah Utara dengan Selat Madura;
 - 2) Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo;
 - 3) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang;
 - 4) Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;

Jumlah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan sebanyak 790,216 jiwa

3. Kedudukan Absolute dan Relatif Kompetitif Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan merupakan salah satu dari Pengadilan Agama yang ada di wilayah Jawa Timur. Setiap Pengadilan Agama memiliki kekuasaan atau kewenangan *absolut*, yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan

atau tingkatan Pengadilan lainnya.¹ Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Pasuruan berhak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Kompetensi atau wewenang tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 pasal 49 Jo Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Sebagai berikut:

- a. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - 1) Perkawinan;
 - 2) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
 - 3) Wakaf dan shadaah
 - 4) Ekonomi syari'ah (Undang –undang No. 3 tahun2006)
- b. Bidang perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

¹ Hj. Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 104

peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Di atas telah dijelaskan bahwa kewenangan absolut peradilan agama meliputi bidang-bidang perkawinan kewarisan wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Mengenai perkawinan rinciannya tercantum dalam Undang-Undang pasal 49 (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yaitu: “mengenai perkara” sengketa perkawinan antara lain:

- a. Izin beristri lebih dari Satu
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang belum berusia 21 tahun dalam hal Orang Tua atau Wali atau Keluarga dari garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Depensasi Kawin
- d. Pencegahan Perkawinan
- e. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Nikah
- f. Pembatalan Perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
- h. Perceraian karena Talaq
- i. Penyelesaian Harta Bersama
- j. Mengenai Pengasuhan Anak
- k. Ibu dapat memikul biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak bilamana Bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya

- l. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh Suami kepada bekas Istri atau penentuan suatu kewajiban bekas Istri
- m. Pemutusan sah atau tidaknya seorang Anak
- n. Pemutusan tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
- o. Pencabutan tentang kekuasaan wali
- p. Penunjukan Orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan Wali dicabut
- q. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap Wali yang tidak menyebabkan kerugian atau harta benda Anak yang ada di bawah kekuasaannya
- r. Penetapan asal-usul Seorang Anak
- s. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- t. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.²

Disamping mempunyai kewenangan *absolut*, Pengadilan Agama Pasuruan juga mempunyai kekuasaan *relatif*,³ yaitu kekuasaan yang berhubungan langsung dengan dengan daerah hukum atau wilayah yuridiksi suatu Pengadilan.

² *Ibid.*, h. 107-108

³ Roihan A. Rosyid, *Hukum Peradilan Agama*, h. 25

Sedangkan daerah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah yaitu kabupaten dan kota yang terdiri atas 16 kecamatan dan 228 desa dengan rincian penduduk sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah penduduk	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1	Bugul kidul	13 desa	48.364	46.238	879	697	170	380
2	Purworejo	10 desa	59.161	52.894	3.809	788	603	1.067
3	Gadingrejo	11 desa	56.881	52.150	1.484	1.808	718	721
4	Rejoso	15 desa	41.866	41.818	15	13	5	15
5	Lekok	11 desa	65.582	65.553	20	9	-	-
6	Grati	15 desa	71.871	71.776	95	-	-	-
7	Nguling	15 desa	55.359	55.107	135	117	-	-
8	Kraton	25 desa	86.920	86.873	24	17	6	-
9	Pohjentrek	9 desa	26.662	26.524	114	10	5	9
10	Kejayan	25 desa	61.338	61.324	13	-	-	-
11	Puspo	7 desa	26.861	26.176	21	1	663	-
12	Gondangwetan	19 desa	49.689	49.534	92	33	15	15
13	Winongan	18 desa	39.718	39.694	15	9	-	-
14	Lumbang	12 desa	32.849	32.849	-	-	-	-
15	Pasrepan	17 desa	48.938	48.903	-	30	-	5
16	Tosari	6 desa	18.157	6.205	376	-	11.576	-
	Jumlah	228 desa	790.216	763.616	7.092	3.532	13.761	2.212

Dan untuk tiap kecamatan mempunyai beberapa kelurahan atau desa yang dirinci sebagai berikut :

1. Kecamatan Bugul Kidul terdiri atas 13 Desa / Kelurahan
 - a) Bugul Lor
 - b) Bugul Kidul
 - c) Blandongan
 - d) Tapaan
 - e) Kepel
 - f) Panggungrejo
 - g) Mandaranrejo.
 - h) Kandang sapi
 - i) Pekuncen
 - j) Petamanan
 - k) Krampyangan
 - l) Sekar Gadung
 - m) Bakalan

2. Kecamatan Gadingrejo terdiri atas 11 Desa / Kelurahan

- | | |
|-----------------|----------------|
| a) Gadingrejo. | g) Gentong. |
| b) Karangketug. | h) Sebani. |
| c) Tambaan. | i) Petahunan. |
| d) Trajeng. | j) Randusari |
| e) Karanganyar. | k) Krapyakrejo |
| f) Bukir. | |

3. Kecamatan Purworejo terdiri dari 10 Desa / Kelurahan

- | | |
|------------------|----------------|
| a) Purworejo. | f) Kebonagung. |
| b) Ngempalakrejo | g) Pohjentrek. |
| c) Mayangan. | h) Wirogunan. |
| d) Bagilan | i) Purutreja. |
| e) Kebonsari. | j) Tambakrejo |

4. Kecamatan Rejoso terdiri dari 15 Desa / Kelurahan

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a) Rejoso Lor. | i) Karangpadan. |
| b) Rejoso Kidul. | j) Sadengreja. |
| c) Kawisreja. | k) Manikreja. |
| d) Arjosari. | l) Toyaning. |
| e) Kemantrenreja. | m) Kedungbako. |
| f) Segoropuro. | n) Jarangan. |
| g) Patuguran. | o) Sambirejo. |
| h) Ketegan. | |

5. Kecamatan Tosari terdiri dari 6 Desa

- a) Tosari.
- b) Semare.
- c) Wonokitri.
- d) Podokoyo.
- e) Mororejo.
- f) Balidono

6. Kecamatan Lekok terdiri dari 11 Desa.

- a) Jatirejo.
- b) Tambak Lekok.
- c) Tampung.
- d) Rowo Gempol.
- e) Gejugjati.
- f) Balunganyar.
- g) Pasinan.
- h) Wates.
- i) Semedusari.
- j) Alastlogo.
- k) Branang.

7. Kecamatan Grati terdiri dari 15 Desa / Kelurahan.

- a) Grati Tunon.
- b) Ranuklindungan.
- c) Sumberagung.
- d) Karang Kliwon.
- e) Kambingan Rejo.
- f) Kalipang.
- g) Trewung.
- h) Kebonrejo
- i) Karanglo.
- j) Rebalas
- k) Plososari.
- l) Sumberdawesari.
- m) Cukurgondang.
- n) Kedawungwetan
- o) Kedawungkulon.

8. Kecamatan Nguling terdiri dari 15 Desa

- | | |
|----------------|------------------|
| a) Nguling | i) Sedarum. |
| b) Panunggul | j) Sumberanyar. |
| c) Mlaten. | k) Dandangendis. |
| d) Kedawang. | l) Wotgalih. |
| e) Kapasan. | m) Wetestani. |
| f) Watuprapat. | n) Sebalong. |
| g) Randuati. | o) Sang Anom. |
| h) Sudimulyo | |

9. Kecamatan Winonga terdiri dari 18 Desa

- | | |
|--------------------|------------------|
| a) Gading. | j) Sumberejo. |
| b) Winongan kidul. | k) Jeladri. |
| c) Bandaran. | l) Sruwi. |
| d) Winongan Lor. | m) Sidepan. |
| e) Penataan. | n) Umbulan. |
| f) Mendalan. | o) Kandung. |
| g) Menyarik. | p) Karangtengah. |
| h) Prodo. | q) Minggir. |
| i) Lebak. | r) Kedungrejo. |

10. Kecamatan Gondanganwetan terdiri dari 19 Desa.

- | | |
|-------------------|--------------|
| a) Gondangwetan. | k) Lajuk. |
| b) Karang sentul. | l) Gayam. |
| c) Ranggeh. | m) Wonosari. |

- d) Bajangan.
- e) Gondangrejo.
- f) Sekarputih.
- g) Pekangkungan.
- h) Grogol.
- i) Pateguhan.
- j) Kalirejo.
- n) Wonojati.
- o) Tenggilisrejo.
- p) Keboncandi.
- q) Bayeman.
- r) Brambang.
- s) Tebas.

11. Kecamatan Kejayan terdiri dari 25 Desa.

- a) Kejayan
- b) Sladi.
- c) Patebon.
- d) Turdosuro
- e) Klintar.
- f) Wangkal Wetan.
- g) Benerwojo
- h) Cobanjoyo.
- i) Kepuh.
- j) Kedungpangaron.
- k) Klangrong.
- l) Wrati.
- m) Luwuk.
- n) Oro- oro Pule.
- o) Linggo.
- p) Ambal- ambil
- q) Kedemungan.
- r) Sumbersuko.
- s) Randungagung.
- t) Tanggulangin.
- u) Kurung.
- v) Sumberbanteng.
- w) Pacarkeling.
- x) Lorokan.
- y) Ketangirejo.

12. Kecamatan Pohjentrek terdiri dari 9 Desa

- | | |
|-----------------|------------------|
| a) Pleret. | f) Tidu. |
| b) Warungdowo. | g) Lugowok. |
| c) Susukanrejo. | h) Sungai Wetan. |
| d) Parasrejo. | i) Sungai Kulon. |
| e) Sukorejo. | |

13. Kecamatan Puspo terdiri dari 7 Desa.

- | | |
|------------------|-------------------|
| a) Puspo | e) Palangsari. |
| b) Jimbaran. | f) JanjangWulung. |
| c) Pusungmalang. | g) Kemiri. |
| d) Keduwung. | |

14. Kecamatan Pasrepan terdiri dari 17 Desa

- | | |
|---------------|----------------|
| a) Pasperan. | j) Jogorepuh. |
| b) Pohgading. | k) Tambakrejo. |
| c) Manggung. | l) Cangkrong. |
| d) Ampelsari. | m) Memahbang. |
| e) Tempuran. | n) Sibon. |
| f) Sapulante. | o) Ngantungan. |
| g) Rejosalam. | p) Klakah. |
| h) Pohgedang. | q) Galih. |
| i) Petung. | |

15. Kecamatan Kraton terdiri dari 25 Desa / Kelurahan.

- | | |
|-----------------|------------------|
| a) Kraton. | n) Karanganyar. |
| b) Semare | o) Klampisrejo. |
| c) Kalirejo. | p) Plinggisan. |
| d) Asemkandang. | q) Ngabar. |
| e) Tambakrejo. | r) Jeruk. |
| f) Bendungan. | s) Slambricit. |
| g) Rejosari. | t) Tambaksari. |
| h) Selotambak. | u) Mulyorejo. |
| i) Gerongan. | v) Gambirkuning. |
| j) Curah Dukuh. | w) Pukul. |
| k) Pulokerto. | x) Kebotohan. |
| l) Sidogiri. | y) Donepo. |
| m) Ngempit. | |

16. Kecamatan Lumbang terdiri dari 12 Desa.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a) Lumbang. | g) Panditan. |
| b) Pancur. | h) Banjarimbo. |
| c) Wonorejo. | i) Welulang. |
| d) Keroton. | j) Karangasem. |
| e) Cukurguling. | k) Watulumbang. |
| f) Bulukandang. | l) Karangjati. |

B. Deskripsi Perkara tentang Gugurnya Putusan Permohonan Cerai Talak di PA Pasuruan

Perkara yang sedang dianalisis oleh penulis merupakan perkara gugurnya putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas tentang permohonan cerai talak karena adanya penetapan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas.

Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama Pasuruan adalah majelis hakim yang terdiri dari Dra. Azizah Bajuber, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Lulu' Rodiyah dan Drs. Asmuin, masing-masing sebagai Hakim anggota. Penetapan ini menggugurkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas dimana dalam putusan tersebut pihak-pihak yang berperkara adalah Hunen bin Misnan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sapi, bertempat tinggal di Wates Desa Balunganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon". Melawan Arofa Binti Imam, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Semengkrong Barat RT. 02 RW. 08 Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Pemohon telah mengajukan permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 02 April 2008 dengan No. 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Oktober 1998, berdasarkan kutipan akta nikah No. 438/10/X/1998, yang

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, tanggal 02 Oktober 1998.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang ikut dengan Termohon.

Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis atau hidup rukun namun sejak bulan Oktober 2005 keadaan mulai goyah atau tidak harmonis lagi seiring terjadi pertengkaran disebabkan sikap kecemburuan Termohon yang berlebihan. Termohon marah kalau Pemohon keluar rumah dan kadang terlambat pulang. Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon keluar rumah untuk membeli sapi, namun Termohon tidak pernah mempercayai penjelasan Pemohon.

Bahwa atas sikap Termohon itu maka puncak perselisihan itu membuat Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sejak itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah.

Bahwa selama berpisah Pemohon sudah berusaha mengajak rukun Termohon, namun Termohon tidak bersedia.

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon.⁴

⁴ Data diperoleh dari bapak Abdus Syakur (Wakil panitera pengadilan Agama Pasuruan), melalui teknik Wawancara (5 november 2008) di pengadilan Agama Pasuruan (Jl.Ir. Junda No.11A)

Setelah dilakukan wawancara dengan pemohon dan termohon tanggal 15 November 2008, pemohon menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam surat permohonannya adalah benar, sedangkan termohon menyatakan permohonan pemohon ada yang tidak benar. Adapun mengenai keadaan rumah tangganya, pemohon dan termohon menyatakan bahwa benar antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk hidup dalam satu rumah tangga.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, memanggil pihak-pihak berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak datang menghadap secara pribadi ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka ketua majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon untuk sebagian dan membantah yang selebihnya, dalil-dalil yang dibantah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar sering bertengkar karena cemburu, namun tidak benar kalau dikatakan cemburu yang berlebihan, karena Termohon pernah memergoki Pemohon berkunjung ke rumah perempuan lain padahal pamitnya cari dagangan sapi
2. Bahwa Pemohon bilamana pergi setelah maghrib datangnya pukul 08.00 WIB dan setiap ditanya alasannya cari sapi
3. Bahwa kalau diingatkan jangan sering keluar malahan marah-marah dan pernah menampar Termohon
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah selama 3 bulan dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah
5. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi kewajibannya dan bersedia membagi harta bersama yang diperoleh selama ini
6. Bahwa Termohon menuntut antara lain :
 - a. Nafkah Madhiyah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) total berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Uang Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- d. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap harinya minimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Pembagian harta bersama berupa :

- a. Sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor
- b. Uang hasil usaha tani bersama sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- c. 1 (Satu) buah sepeda motor merk Tossa
- d. 1 (satu) buah sepeda motor laki-laki merk Yamaha harga pembelian Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- e. Uang arisan anggota koperasi susu "Suka Makmur" sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- f. 2 (dua) buah tangki susu harga perbuah Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar bahwa Pemohon pernah ke rumah perempuan lain yang benar Pemohon keluar rumah tujuannya cari sapi untuk diperdagangkan

2. Bahwa atas tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup memenuhi karena sebelum mengajukan cerai Termohon sudah diberi uang mut'ah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Bahwa Pemohon keberatan membagi harta bersama karena sudah memberi uang pada Termohon

Menimbang bahwa atas bantahan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban pertama.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/10/X/98 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan pada tanggal 02 Oktober 1998.

Menimbang bahwa Termohon telah membenarkan atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa telah didengar saksi-saksi dari keluarga kedua belah pihak dan atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pokoknya rumah tangga pemohon terbukti pecah dan sulit disatukan lagi dan pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, majelis hakim PA Pasuruan memutuskan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang nafkah madhiyah sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang nafkah Iddah sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Siti Chotijah dan Fatimah, sampai anak tersebut dewasa atau setidak-tidaknya berusia 21 tahun minimal sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari
6. Menyatakan gugatn Penggugat yang selebihnya tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan di atas gugur dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan karena adanya Penetapan PA Pasuruan No. 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas tanggal 27 Juni 2008 yang menetapkan :

1. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas tanggal 10 Juni 2008 tersebut gugur kekuatannya.
2. Membebaskan biaya penetapan kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Penetapan tersebut ditetapkan oleh majelis hakim PA Pasuruan dengan didasarkan atas pertimbangan :

1. Bahwa telah ternyata dalam sidang tersebut Pemohon dan Termohon sama-sama hadir dan masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak menjatuhkan untuk mengucapkan ikrar talak.
2. Bahwa oleh karenanya maka, Pengadilan Agama Pasuruan perlu menetapkan bahwa penetapan izin ikrar talak bagi Pemohon tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan untuk dijalankan.
3. Memperhatikan pasal 70 (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Setelah dalam tenggang waktu 14 hari putusan diucapkan baik pemohon dan termohon tidak melakukan upaya hukum banding dan putusan menyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian hakim Pengadilan Agama Pasuruan Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak (PHS) dan menentukan kepada pemohon dan termohon hadir dalam ikrar talak tersebut.

Pada sidang ini suami wajib datang jika memang menginginkan terjadi perceraian diantara mereka, pada pasal 131 ayat (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengingatkan. Bahwa bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Hal ini diperkuat oleh undang-undang no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama dalam pasal 70 ayat (6) yang berbunyi 'sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Sejalan dengan asas undang-undang perkawinan tersebut, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi dalam perkara nomor: 0348/pdt.G/2008/PA.Pas Pengadilan Agama tidak menunggu waktu

6 bulan dalam pengucapan ikrar talak kepada permohonan dan sebelum sidang penyaksian ikrar talak kepada pihak pemohon, tiba-tiba memberikan surat pernyataan untuk tidak mengucapkan ikrar talak. Kemudian langkah Pengadilan Agama Pasuruan menggugurkan putusannya.⁵

Dengan rasionalisasi bahwa, apabila pengadilan agama tidak menetapkan gugur maka ditakutkan pihak pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak, sesuai dengan kehendaknya tanpa melihat batas waktu yang telah ditentukan hal tersebut terkesan, bahwa kesempatan yang dimiliki pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak dijadikan suatu perdamaian, oleh karena majelis hakim langsung memutuskan gugur kekuatan putusan pengadilan agama nomor : 0348/pdt.G/2008/PA.Pas tanpa menunggu waktu 6 (enam) bukan terhitung sejak di tetapkannya hari sidang ikrar talak, tentang izin ikrar itu dengan rasionalisasi dikhawatirkannya ketika ikrar talak itu jatuh setelah 6 (enam) bulan, pihak pemohon bisa saja menggunakan kesempatan tersebut dengan mencabut permohonan cerai talaknya sebagai haknya untuk hidup kembali dengan istrinya.⁶

⁵ Data diperoleh dari Bapak Abdus Syakur (Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasuruan) melalui tehnik wawancara (Selasa, 16 Desember 2008) di Pengadilan Agama Pasuruan (Jl. Ir. Juanda No. 11A)

⁶ Data Diperoleh dari Dra. Hj. Lulu' Rodijah (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), melalui Tehnik Wawancara (Selasa, 23 Desember 2008) di Pengadilan Agama Pasuruan (Jl. Ir. Juanda No. 11A).